



---

## **VIOLATIONS OF INFORMATION ETHICS, COPYRIGHT, AND INFORMATION PRIVACY AMONG COLLEGE STUDENTS**

Dimas Saputra<sup>1</sup>, Lutfi Khoerunnisa<sup>2</sup>  
*Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia*

---

<b>ARTICLE INFO</b>	<b>ABSTRACT</b>
<p><i>Article history:</i> Received: 25 Nov 2025 Accepted: 26 Dec 2025 Published: 28 Dec 2025</p> <p><i>Keyword:</i> <i>Information Ethics,</i> <i>Copyright, Information</i> <i>Privacy, Students</i></p>	<p>Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi pemahaman mahasiswa mengenai etika informasi, hak cipta, dan privasi. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara dengan 30 mahasiswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa memiliki pemahaman terbatas dan sering melakukan pelanggaran, khususnya plagiarisme. Faktor pendorong utamanya meliputi beban tugas yang berat, waktu terbatas, dan minimnya sosialisasi kebijakan.</p> <p><i>This study seeks to investigate students' concepts related to information ethics, copyright, and privacy. The research method used a qualitative approach through interviews with 30 students. The data show most of the college students do not understand and often have committed violations, most notably plagiarism. The primary drivers are heavy workloads, limited time, and little policy dissemination.</i></p>

---

### **PENDAHULUAN**

Sungguh tidak dapat disangkal bahwa pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah menghadirkan perubahan drastis, terutama di sektor pendidikan. Bagi mahasiswa, TIK seolah menjadi pintu gerbang yang membuka akses informasi secara instan, bahkan terkesan tanpa batas, sehingga membuat penyelesaian tugas akademik dan penelitian menjadi jauh lebih praktis. Namun, kemudahan masif ini, sayangnya, datang bersamaan dengan serangkaian tantangan serius. Tantangan tersebut mencakup isu fundamental tentang etika penggunaan informasi, keharusan melindungi hak cipta intelektual, dan urgensi menjaga privasi data pribadi. Floridi dan Taddeo (2016) pernah menyoroti bahwa etika informasi adalah isu krusial di era digital, sebab ia secara langsung berkaitan dengan bagaimana kita

menghargai dan bertanggung jawab atas informasi yang disebar luaskan. Lebih jauh, Nissenbaum (2017) berpendapat tegas bahwa jika terjadi pelanggaran etika informasi, itu bukan sekadar menunjukkan kurangnya pemahaman individu, melainkan berpotensi merusak sendi moralitas dan integritas akademik kita semua.

Kita tentu tahu bahwa mahasiswa adalah bagian integral dari akademisi dan, yang lebih penting lagi, calon pemimpin bangsa masa depan. Oleh karena itu, bagi mereka, pemahaman mendalam mengenai etika ini adalah sebuah keharusan. Etika, sebagaimana disampaikan oleh Ahmadi dan Gunarti (2023), merupakan disiplin ilmu yang menuntun perilaku manusia dalam proses mencari, memanfaatkan, hingga menyebarkan informasi. Yang mengkhawatirkan adalah, berdasarkan pengamatan di lapangan, banyak mahasiswa kita ternyata belum benar-benar menginternalisasi konsep-konsep ini. Akibatnya, mereka kerap melakukan pelanggaran serius, kadang tanpa disadari. Plagiarisme, misalnya, adalah bentuk pelanggaran paling umum yang secara terang-terangan merusak integritas akademik (Ludigdo & Afala, 2021). Menurut Kambuno (2020), kerugian yang ditimbulkan plagiarisme melampaui kerugian penulis asli; ia secara fundamental melemahkan kemampuan berpikir kritis dan kreativitas yang seharusnya tumbuh subur pada diri mahasiswa. Selain itu, kita juga harus mewaspadai isu hak cipta seperti perilaku mengunduh konten bajakan atau menyebarkan karya tanpa izin yang merugikan secara finansial dan moral (Agustiani *et al.*, 2025), serta masalah privasi informasi. Wang (2024) menekankan pentingnya privasi, namun faktanya banyak mahasiswa yang lalai, bahkan sampai melanggar privasi orang lain, misalnya dengan membuka gawai teman tanpa izin atau menyebarkan data pribadi, yang merupakan tindakan serius dan harus dihindari (Judijanto & Barus, 2025).

Beberapa studi sebelumnya memang sudah menyoroti topik ini. Syifa *et al.* (2023) banyak berfokus pada dimensi teoretis dan filosofis etika komunikasi, khususnya dalam konteks ajaran Islam. Di sisi lain, temuan Rosalia dan Fuad (2019) menunjukkan bahwa mahasiswa sering melanggar etika informasi didorong oleh tekanan tenggat waktu tugas. Hal ini senada dengan hasil survei awal yang peneliti lakukan, di mana mayoritas mahasiswa mengaku kurang menguasai kebijakan dan aturan yang berkaitan dengan penggunaan informasi. Inilah yang membawa peneliti pada kesenjangan penelitian krusial: Saat ini, belum ada studi kualitatif yang benar-benar mendalam dan komprehensif di Indonesia yang berhasil memetakan dan menganalisis secara utuh

bagaimana faktor internal (seperti rendahnya pemahaman dan sikap acuh tak acuh atau kemalasan) berinteraksi dengan faktor eksternal (seperti padatnya beban tugas, minimnya sosialisasi dari kampus, dan kurangnya pengawasan) yang pada akhirnya secara kolektif mendorong mahasiswa melakukan spektrum pelanggaran mulai dari etika, hak cipta, hingga privasi.

Untuk mengupas tuntas motif di balik perilaku pelanggaran tersebut, peneliti rasa perlu menggunakan kerangka teori fungsi manifest dan fungsi laten dari Robert K. Merton (Merton, 2016). Fungsi manifest adalah manfaat langsung yang diharapkan, seperti keinginan untuk menyelesaikan tugas tepat waktu atau menghemat usaha. Sementara itu, fungsi laten, yang merupakan efek samping tak terduga (Bodie, 2019), adalah hal yang justru merugikan, misalnya terkikisnya kemampuan berpikir kritis dan kreativitas mahasiswa. Relevansi penelitian ini juga semakin besar mengingat kondisi pembelajaran daring yang marak belakangan ini. Meskipun daring menawarkan kemudahan, ia juga secara tidak langsung meningkatkan risiko pelanggaran etika karena pengawasan yang longgar (Rosalia & Fuad, 2019). Oleh karena itu, studi ini disusun dengan tujuan utama untuk memahami seberapa jauh mahasiswa menyadari dan menerapkan prinsip etika, hak cipta, dan privasi, sekaligus membedah faktor-faktor pendorong pelanggaran. Peneliti tahu bahwa minimnya sosialisasi mengenai kode etik dan regulasi adalah salah satu pemicu utama pelanggaran etika informasi (Chen, Chau, dan Li, 2019), sehingga hasil yang peneliti peroleh diharapkan dapat menjadi landasan merumuskan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan literasi informasi di lingkungan mahasiswa.

Pada intinya, penelitian ini berupaya menyajikan gambaran yang tidak hanya lengkap, tetapi juga sangat mendalam mengenai pemahaman dan praktik mahasiswa terkait etika informasi, hak cipta, dan privasi data. Selain itu, peneliti juga bertujuan mengidentifikasi pola pelanggaran yang paling sering terjadi dan menyingkap motif utama yang menyebabkannya. Dengan wawasan menyeluruh ini, peneliti berharap institusi pendidikan dapat merancang kebijakan dan program pembinaan yang jauh lebih tepat sasaran guna menumbuhkan kesadaran etika dan literasi informasi. Manfaat penelitian ini akan melampaui aspek akademik semata; ia menyentuh dimensi moral, etika, dan sosial, yang sangat penting untuk melahirkan individu yang bertanggung jawab. Melalui analisis mendalam ini, peneliti berharap temuan ini menjadi referensi penting

dalam mengembangkan kurikulum dan program edukasi, mengingat bahwa kemajuan teknologi seperti yang disampaikan Saini (2024), tidak hanya membawa manfaat, tetapi juga menuntut kesiapan moral dan etika yang tinggi.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif untuk menggali secara mendalam pemahaman mahasiswa terkait etika informasi, hak cipta, dan privasi data. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah memahami pengalaman, pandangan, dan motivasi mahasiswa langsung dari sudut pandang mereka sendiri. Untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif, peneliti mengumpulkan data primer melalui wawancara mendalam dengan mahasiswa aktif di perguruan tinggi di Indonesia, menggunakan instrumen wawancara tertutup. Wawancara ini digunakan untuk mendalami pemahaman mereka mengenai konsep-konsep penting tersebut, serta pengalaman mereka dalam praktik akademik sehari-hari.

Selain itu, peneliti juga ingin mengetahui faktor-faktor yang memotivasi atau mendorong mereka untuk melakukan pelanggaran terhadap etika, hak cipta, maupun privasi data. Dengan pendekatan ini, peneliti berharap bisa mendapatkan sebuah wawasan yang lebih autentik dan menyentuh aspek-aspek subjektif yang sulit didapatkan lewat metode kuantitatif. Data yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini adalah 30 mahasiswa yang dipilih secara *purposive*, artinya pemilihan partisipan dilakukan berdasarkan kriteria tertentu agar hasilnya lebih relevan dan mendalam (Subhaktiyasa, 2024). Kriteria yang digunakan meliputi status mereka sebagai mahasiswa aktif, pengalaman selama belajar daring saat pandemi, dan kesiapan mereka untuk berpartisipasi dalam wawancara. Jumlah partisipan sebanyak 30 orang ini dipilih karena dalam penelitian kualitatif, kualitas dan kedalaman data lebih diutamakan daripada jumlah, sehingga dengan jumlah ini peneliti dapat mengeksplorasi berbagai pengalaman dan sudut pandang dari berbagai latar belakang akademik dan geografis. Harapannya, data yang terkumpul tidak hanya beragam, tetapi juga mampu mewakili berbagai perspektif mahasiswa dari beragam kondisi dan pengalaman belajar.

Pengolahan data dimulai dengan merekam seluruh hasil wawancara, yang kemudian ditranskripsikan secara lengkap ke dalam bentuk tulisan. Transkrip ini kemudian dibaca berulang kali untuk memastikan peneliti benar-benar memahami isi

dan makna yang terkandung di dalamnya. Setelah itu, data tersebut diorganisasi ke dalam berbagai tema utama seperti pemahaman tentang etika informasi, hak cipta, privasi data, bentuk-bentuk pelanggaran yang sering terjadi, serta faktor-faktor yang memotivasi pelanggaran tersebut. Pengelompokkan ini memudahkan proses analisis dan interpretasi, sehingga peneliti dapat melihat pola-pola tertentu dan menarik kesimpulan yang bermakna dari data yang diperoleh. Ikhtisar hasil ini kemudian menjadi fondasi untuk analisis lebih mendalam tentang bagaimana mahasiswa memaknai dan berperilaku terkait isu-isu penting tersebut.

Untuk memastikan hasil penelitian ini valid dan dapat dipercaya, peneliti melakukan proses verifikasi data. Salah satu teknik yang digunakan adalah triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan hasil wawancara dari berbagai partisipan untuk mengidentifikasi adanya kesamaan atau perbedaan pandangan (Sarosa, 2021). Selain itu, peneliti juga melakukan *member checking*, di mana beberapa partisipan diminta kembali membaca transkrip wawancara mereka agar memastikan bahwa data yang dicatat benar-benar mencerminkan niat dan pernyataan mereka (McCall *et al.*, 2023). Langkah-langkah ini sangat penting untuk meminimalkan bias dan memastikan bahwa interpretasi peneliti terhadap data tidak menyimpang dari apa yang sebenarnya dimaksudkan oleh partisipan.

Analisis data dilakukan secara tematik menggunakan metode analisis isi. Proses ini dimulai dengan mengidentifikasi berbagai tema utama dari transkrip wawancara dan kemudian mengelompokkannya sesuai dengan tujuan penelitian. Peneliti mencari pola dan tren, misalnya, hubungan antara tingkat pemahaman mahasiswa tentang etika informasi dan frekuensi mereka melakukan pelanggaran. Pendekatan ini bersifat induktif, artinya temuan dikembangkan berdasarkan data yang ada tanpa mengikuti teori yang sudah baku sebelumnya, sehingga hasilnya lebih natural dan sesuai dengan realitas lapangan. Dengan cara ini, peneliti berharap dapat mengungkap secara jernih faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku mahasiswa terkait pelanggaran etika data.

Selain penggunaan pendekatan kualitatif, peneliti juga memanfaatkan teori fungsi *manifest* dan fungsi laten dari Robert K. Merton untuk memberi kerangka analisis yang lebih komprehensif. Menurut teori ini, fungsi *manifest* adalah manfaat yang diinginkan oleh pelaku, seperti menyelesaikan tugas akademik dengan cepat dan efisien. Sementara itu, fungsi laten adalah manfaat tidak langsung atau tidak diinginkan (Bodie, 2019), misalnya melemahkan kemampuan berpikir kritis dan inovatif mahasiswa.

Dengan menggunakan teori ini, peneliti bisa memahami lebih jauh tentang motif dan alasan di balik tindakan pelanggaran, serta dampak jangka panjangnya terhadap perkembangan intelektual mahasiswa.

## **HASIL PENELITIAN**

### **Pemahaman Partisipan tentang Etika Informasi, Hak Cipta, dan Privasi Informasi**

Setelah melakukan serangkaian wawancara mendalam, peneliti menemukan sebuah pola yang cukup mengkhawatirkan: mayoritas mahasiswa peserta studi ini ternyata masih memiliki pemahaman yang cukup terbatas terkait konsep fundamental seperti etika informasi, hak cipta, dan privasi informasi. Dari total 30 partisipan yang peneliti wawancarai, hanya sekitar 40% yang merasa mereka memiliki pemahaman umum yang memadai tentang konsep-konsep tersebut. Namun, ketika peneliti coba ajak mereka untuk menjelaskan lebih rinci, atau peneliti minta memberikan contoh konkret yang relevan, banyak dari mereka yang kesulitan. Hal ini memberikan indikasi kuat bahwa meskipun mereka mungkin akrab mendengar istilah-istilah ini, pemahaman yang benar-benar mendalam dan aplikatif masih sangat minim dan jelas memerlukan perhatian serius. Salah satu partisipan bahkan mengakui keterbatasan ini secara jujur:

*"Jujur ya, kalau etika informasi itu saya tahu intinya kayak jangan nyontek atau plagiat. Tapi kalau ditanya detailnya kayak apa bedanya hak cipta sama privasi, saya bingung. Kayaknya cuma pernah dengar sekilas-sekilas saja waktu kuliah awal." (Partisipan P12, 24 April 2025)*

Selain itu, sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 1, sebagian besar partisipan juga kurang menguasai kebijakan dan aturan yang terkait dengan etika informasi, hak cipta, maupun privasi data. Sebagai contoh yang paling mencolok, sekitar 70% dari mereka mengakui bahwa mereka belum pernah mengikuti seminar, pelatihan, atau *workshop* khusus yang membahas topik-topik ini. Tidak berhenti di situ, mayoritas partisipan juga tidak menyadari sepenuhnya konsekuensi hukum serius yang bisa timbul, misalnya, jika mereka ketahuan melakukan plagiarisme atau menggunakan sumber informasi tanpa izin yang sah. Kenyataan ini menegaskan urgensi untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mereka, agar mereka dapat lebih bertanggung jawab dan bijaksana dalam mengelola serta menggunakan informasi secara etis.

**Tabel 1.** Pemahaman Partisipan tentang Etika Informasi, Hak Cipta, dan Privasi Informasi

Pertanyaan	Ya (%)	Tidak (%)
Apakah Anda mengetahui tentang etika informasi?	60%	40%
Apakah Anda mengetahui tentang hak cipta?	50%	50%
Apakah Anda mengetahui tentang privasi informasi?	40%	60%
Apakah Anda mengetahui konsekuensi plagiarisme?	55%	45%
Apakah Anda mengetahui bahwa melanggar privasi orang lain adalah tindak pidana?	45%	55%

Sumber: *Data Primer Penulis.*


Jika kita amati tabel tersebut lebih jeli, terlihat jelas bahwa pemahaman partisipan mengenai pentingnya menjaga privasi informasi masih tergolong yang paling rendah dibandingkan aspek etika dan hak cipta. Ini mencerminkan bahwa banyak mahasiswa cenderung kurang menyadari betapa vitalnya melindungi data pribadi mereka, maupun data orang lain. Padahal, di tengah derasnya arus era digital seperti sekarang, menjaga privasi informasi adalah hal yang sangat krusial untuk mencegah penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Banyak mahasiswa mungkin belum menyadari risiko besar yang mengintai saat mereka tidak memperhatikan privasi data, baik ketika berselancar di internet maupun saat berinteraksi di media sosial. Oleh sebab itu, peneliti melihat bahwa peningkatan pemahaman mendalam tentang isu privasi ini harus menjadi perhatian utama agar mereka bisa lebih bijak mengelola dan melindungi informasi pribadinya sehari-hari.

### **Frekuensi Pelanggaran Etika Informasi, Hak Cipta, dan Privasi Informasi**

Frekuensi pelanggaran etika informasi, hak cipta, dan privasi data yang dilakukan oleh partisipan cukup tinggi. Berdasarkan hasil wawancara, banyak dari mereka ternyata sering melakukan beberapa pelanggaran yang sebenarnya cukup umum terjadi di kalangan mereka. Beberapa bentuk pelanggaran yang paling sering muncul dan dilakukan antara lain seperti berikut: Pertama, mereka sering menggunakan paragraf dari sumber lain tanpa menyebutkan sumber atau referensinya, yang sebenarnya bisa menimbulkan masalah terkait plagiarisme. Kedua, banyak dari mereka yang menyalin dan menempel konten dari internet untuk menyelesaikan tugas kuliah mereka tanpa melakukan pengolahan atau penyesuaian terlebih dahulu. Dan yang ketiga, kadang mereka melakukan paraphrasing, yaitu mengubah kalimat dari sumber lain, tetapi tidak mencantumkan nama penulis aslinya, sehingga masih bisa dianggap sebagai pelanggaran

hak cipta. Salah satu mahasiswa menggambarkan perilaku ini sebagai jalan pintas yang terpaksa diambil:

*"Kalau lagi kepepet banget tugas harus dikumpul besok, ya terpaksa copy-paste dulu sedikit dari internet. Nanti kalau ada waktu baru di-paraphrase. Kadang lupa juga sih mencantumkan referensi karena sudah mepet."* (Partisipan P25, 26 April 2025)



**Gambar 1.** Grafik frekuensi pelanggaran yang dilakukan oleh partisipan dalam satu semester terakhir.

(Sumber: Dokumentasi Penulis)

Jika kita merujuk pada Gambar 1, terlihat jelas bahwa pelanggaran yang paling sering dilakukan mahasiswa adalah menggunakan paragraf dari sumber lain tanpa mencantumkan referensi sama sekali. Temuan ini menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa tampaknya mengabaikan atau kurang memahami betapa pentingnya memberikan penghargaan (*credit*) kepada sumber asli karya yang mereka gunakan. Padahal, mencantumkan referensi merupakan salah satu aspek paling fundamental dalam penulisan akademik yang etis dan bertanggung jawab. Dengan merujuk secara benar, mereka bisa terhindar dari tuduhan plagiat, sekaligus menunjukkan bahwa mereka telah melakukan riset dan menghargai karya intelektual orang lain. Sayangnya, seperti yang ditunjukkan oleh grafik, kesadaran ini masih sangat kurang, menjadikan pelanggaran tersebut sebagai yang paling dominan.

### **Faktor-Faktor yang Mendorong Pelanggaran Etika Informasi**

Melalui sesi wawancara, peneliti berhasil mengungkap beberapa faktor pendorong utama. Menariknya, banyak partisipan secara terbuka mengakui bahwa tekanan dan kondisi tertentu memaksa mereka mengambil jalan pintas, seringkali tanpa menyadari sepenuhnya risiko yang mereka hadapi. Salah satu faktor yang paling dominan adalah beban tugas yang dirasakan sangat berat. Beban ini membuat mereka merasa kewalahan dan akhirnya cenderung mencari *shortcut*, seperti menyalin karya orang lain atau melakukan praktik curang.

*"Beban tugas itu gila-gilaan, apalagi kalau dosen kasih deadline mepet. Mau nggak mau, kita harus cari cara cepat, ya kadang jadi main aman pakai punya orang lain, asalkan tugas selesai. Nggak sempat mikir etisnya lagi."* (Partisipan P05, 24 April 2025)

Selain tekanan waktu, banyak juga yang mengaku tidak sepenuhnya memahami aturan dan prinsip dasar etika informasi. Mereka memiliki pengetahuan yang kurang tentang apa saja yang sebenarnya dikategorikan sebagai pelanggaran, misalnya, bagaimana cara melakukan *paraphrasing* yang benar tanpa melanggar hak cipta.

Lebih lanjut, pengalaman belajar secara daring (*online*) selama pandemi juga turut memengaruhi perilaku mereka. Pembelajaran virtual memang mempermudah akses ke berbagai informasi dari internet; namun, di sisi lain, banyak mahasiswa yang belum sepenuhnya memahami atau mengindahkan etika penting saat menggunakan dan mengutip sumber tersebut. Semua faktor ini seperti tekanan akademik, kurangnya pengetahuan dasar, dan lingkungan digital yang serba mudah tampaknya saling berinteraksi dan menjadi penyebab utama mengapa pelanggaran etika informasi masih marak terjadi di kalangan mahasiswa saat ini.

## **PEMBAHASAN**

### **Pemahaman Mahasiswa tentang Etika Informasi, Hak Cipta, dan Privasi Informasi**

Peneliti mendapati bahwa pemahaman mahasiswa tentang etika informasi, hak cipta, dan privasi informasi masih berada pada level yang sangat dangkal. Ini adalah hasil yang patut disorot. Meskipun di era digital konsep-konsep ini menjadi pondasi integritas akademik dan profesional, sebagian besar partisipan hanya memiliki pemahaman umum tanpa mampu menjabarkan detail atau konsekuensi praktisnya.

Temuan ini sangat mengkhawatirkan dan sejalan dengan argumen Nissenbaum (2017), yang menekankan bahwa pengetahuan yang rendah tentang etika informasi bisa

menjadi ancaman serius terhadap moralitas dan integritas masyarakat. Jika mahasiswa, sebagai calon pemimpin masa depan, tidak memiliki *skill* dan sikap etis yang memadai dalam mengelola informasi, tentu saja mereka akan berkontribusi pada disorientasi moral di masyarakat, seperti yang juga disimpulkan oleh (Guerrero-Dib *et al.*, 2020).

Peneliti berpendapat bahwa minimnya pemahaman ini berakar dari kurangnya penekanan dalam kurikulum akademik. Etika informasi sering kali diperlakukan sebagai materi pelengkap, bukan sebagai disiplin ilmu yang terintegrasi. Padahal, etika informasi beririsan erat dengan moralitas yakni disiplin ilmu yang membahas perilaku manusia dalam mencari, menggunakan, dan menyebarluaskan informasi. Sayangnya, interkoneksi vital ini sering diabaikan atau disalahpahami oleh mahasiswa. Inilah yang menyebabkan meskipun mereka tahu istilahnya, mereka gagal menginternalisasi nilainya, sehingga rentan melakukan pelanggaran.

Menariknya, meskipun pemahaman tentang etika informasi kami temukan masih dangkal, fenomena ini tidak serta merta menunjukkan rendahnya kemampuan mahasiswa dalam mengelola informasi digital secara umum. Justru, penelitian lain menunjukkan adanya kemahiran tertentu, di mana rata-rata tingkat literasi media mahasiswa pada sebuah studi berada pada kategori *Advanced* (mahir), dengan dimensi *critical understanding* memperoleh nilai tertinggi (Rahmadani & Purwaningtyas, 2025). Kami berargumen bahwa dikotomi ini menegaskan adanya kesenjangan yang kami maksud: mahasiswa mungkin mahir secara teknis (Literasi Media) dalam mengakses dan memahami informasi, tetapi mereka gagal secara moral dan etis (Etika Informasi) dalam menggunakan dan mengutip informasi tersebut.

### **Frekuensi Pelanggaran Etika Informasi**

Fakta bahwa frekuensi pelanggaran etika informasi, terutama plagiarisme, berada pada tingkat yang cukup tinggi di kalangan mahasiswa adalah temuan yang mengejutkan, namun realistis. Plagiarisme memang menonjol sebagai jenis pelanggaran yang paling sering dilakukan, konsisten dengan temuan Prashar *et al.* (2024). Pertanyaannya, mengapa perilaku tidak etis berupa penyalahgunaan informasi ini begitu marak? Untuk menganalisis fenomena ini lebih mendalam, peneliti merujuk pada teori fungsi manifest dan fungsi laten yang digagas oleh Robert K. Merton. Menurut teori ini, pelanggaran dapat dilihat dari dua sisi: Fungsi Manifest, yaitu tujuan yang diinginkan pelaku, di mana mahasiswa melakukan pelanggaran (misalnya, *copy-paste*) karena

mereka mengharapkan manfaat yang jelas dan langsung, yaitu mempercepat penyelesaian tugas dan memenuhi tenggat waktu. Seperti yang dikemukakan Aji (2018), dorongan utama untuk melanggar etika sering kali adalah tuntutan tenggat waktu yang ketat. Sementara itu, Fungsi Laten adalah konsekuensi yang tidak disadari. Di sinilah letak bahaya yang sering diabaikan. Meskipun tujuan mereka tercapai (tugas selesai), tindakan ini secara tidak disadari menimbulkan konsekuensi negatif jangka panjang. Peneliti berargumen bahwa fungsi laten dari perilaku plagiat ini adalah melemahnya kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan integritas intelektual mahasiswa. Dengan mengandalkan karya orang lain secara instan, mahasiswa kehilangan kesempatan emas untuk mengembangkan kemampuan analitis mereka sendiri, yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap perkembangan intelektual dan karakter mereka secara keseluruhan.

### **Faktor Pendorong Pelanggaran Etika Informasi**

Pelanggaran etika informasi tidak terjadi dalam ruang hampa. Peneliti mengidentifikasi bahwa tindakan ini dipicu oleh interaksi kompleks antara faktor internal dan eksternal, seperti yang digambarkan dalam model teoretis peneliti (Gambar 2). Faktor Eksternal seperti beban tugas akademik yang berat dan kurangnya pengawasan dosen menciptakan lingkungan yang permisif terhadap pelanggaran. Adanya tekanan waktu yang berlebihan membuat mahasiswa terdorong untuk mencari "jalan pintas," sebuah mekanisme pertahanan diri yang sangat merugikan. Selain itu, pembelajaran daring selama pandemi juga berperan penting. Seperti yang diungkapkan Tanamal (2024), lingkungan belajar virtual seringkali mendorong ketidakpedulian mahasiswa terhadap prinsip etika pemanfaatan informasi. Akses internet yang serba mudah justru memunculkan jebakan kemudahan. Mereka dapat mengunduh dan menyalin informasi tanpa *effort*, yang kemudian diperparah oleh minimnya supervisi akademik terkait validitas dan orisinalitas sumber. Kondisi ini membuat etika bergeser dari keharusan menjadi pilihan. Temuan ini diperkuat oleh Strangfeld (2019), yang menegaskan bahwa plagiarisme tidak hanya merugikan penulis asli, tetapi secara sistemik merusak kemampuan berpikir mahasiswa sebagai generasi penerus.

Selain faktor eksternal seperti beban tugas dan tenggat waktu, kami menemukan bahwa masalah ini juga berakar pada faktor internal mahasiswa. Temuan kami yang menyebutkan kebiasaan mencari cara instan dan rendahnya pemahaman etika sejalan dengan hasil studi lain yang mengidentifikasi bahwa penyebab plagiarisme di kalangan

mahasiswa sering kali berasal dari kurangnya rasa percaya diri dalam menuliskan pemikiran sendiri, serta adanya kebiasaan buruk dalam belajar yang tidak mengarah pada proses pembelajaran yang benar (Astuti *et al.*, 2021). Hal ini menegaskan bahwa penanganan masalah plagiarisme harus menyentuh aspek psikologis dan kebiasaan belajar mahasiswa, bukan hanya aspek hukuman.

### **Implikasi dan Rekomendasi**

Temuan penelitian ini memiliki implikasi luas, tidak hanya bagi sektor pendidikan tetapi juga industri TI. Peneliti menggarisbawahi perlunya empat rekomendasi strategis. Pertama, penting untuk meningkatkan sosialisasi mengenai etika informasi, hukum hak cipta, dan keamanan informasi. Sosialisasi ini tidak boleh hanya berfokus di universitas, melainkan harus diintegrasikan sejak tahap awal pendidikan (sekolah dasar), sehingga pemahaman etis menjadi budaya, bukan sekadar materi hafalan. Kedua, institusi akademik harus menerapkan pengawasan yang lebih kritis dan ketat terhadap tugas dan karya ilmiah mahasiswa. Staf pengajar perlu mengembangkan instrumen kontrol dan *checklist* yang komprehensif, tidak hanya untuk mendeteksi plagiat, tetapi juga untuk membimbing proses pengerjaan. Dosen juga harus memastikan mahasiswa merasa nyaman dengan tema yang dipilih, sehingga mereka tidak terpaksa mencari jalan pintas karena rasa ketidakmampuan. Ketiga, Literasi informasi harus dijadikan tujuan kurikulum utama. Program ini bertujuan membekali mahasiswa dengan kemampuan untuk menggunakan berbagai sumber informasi (internet, media cetak, dll.) secara bijak, kritis, dan etis. Sebagaimana diungkapkan Hafid (2023), penggunaan metode pembelajaran kolaboratif dapat meningkatkan kemampuan akademik sekaligus memperkuat kepercayaan diri mahasiswa dalam menyelesaikan tugas secara mandiri. Keempat, peneliti juga merekomendasikan adanya komunikasi dua arah. Mahasiswa harus didorong untuk proaktif memberi tahu dosen jika instruksi tugas tidak jelas. Hal ini memungkinkan pengajar untuk memberikan dukungan tambahan yang tepat sasaran, membuat proses belajar lebih menarik dan bermanfaat.

Seperti yang disimpulkan Hakim dan Yulia (2024), kemajuan teknologi membawa tantangan etika dan moral yang nyata. Oleh karena itu, penelitian ini sangat krusial karena memastikan bahwa mahasiswa, sebagai warga negara masa depan, dididik secara etis dan moral dalam penggunaan informasi. Menanamkan nilai-nilai etika informasi sejak dini

adalah kunci untuk membentuk generasi yang cerdas, berintegritas, dan bertanggung jawab.



**Gambar 2.** Model Hubungan Antara Faktor-Faktor yang Mendorong Pelanggaran Etika Informasi

(Sumber: *Dokumentasi Penulis*)

Model teoretis peneliti (Gambar 2) secara jelas memetakan bagaimana interaksi antara Faktor Internal (pemahaman rendah, tekanan waktu) dan Eksternal (beban tugas, minimnya sosialisasi, pembelajaran daring) pada akhirnya memicu Perilaku Tidak Etis (plagiarisme, pelanggaran privasi). Perilaku ini kemudian menimbulkan Dampak Negatif Jangka Panjang, seperti melemahnya kemampuan berpikir kritis dan kreatif, merusak integritas akademik, menghambat perkembangan moral, dan memunculkan risiko hukum. Melalui model ini, terlihat bahwa pendekatan holistik dan menyeluruh diperlukan untuk mengatasi akar masalah pelanggaran etika informasi. Solusinya mencakup tiga pilar utama: peningkatan sosialisasi, pengawasan yang lebih mendalam, dan penguatan literasi informasi. Hanya dengan intervensi terpadu seperti ini, mahasiswa dapat lebih bertanggung jawab dan menggunakan informasi secara etis.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Penelitian kualitatif yang baru saja peneliti rampungkan ini sukses mengungkap satu fakta yang cukup mengkhawatirkan: adanya kesenjangan kritis antara kemampuan teknis mahasiswa dan komitmen etis mereka. Tujuan utama peneliti untuk menggali pemahaman mahasiswa tentang etika informasi, hak cipta, dan privasi data, serta menganalisis pendorong pelanggaran, terbukti menghasilkan temuan bahwa pengetahuan dasar mereka sungguh berada di titik terendah. Pemahaman ini cenderung dangkal dan sama sekali tidak aplikatif dalam praktik akademik sehari-hari. Tentu saja, fakta ini menjadi akar penyebab mengapa insiden pelanggaran akademik, seperti plagiarisme dan penyalahgunaan data, merajalela.

Pola pelanggaran yang paling menonjol, yaitu plagiarisme di mana mahasiswa sering menyalin konten tanpa atribusi yang memadai bukanlah perilaku yang muncul tiba-tiba. Ketika kita analisis melalui lensa kuat Teori Fungsi Laten Merton, terlihat jelas bahwa meskipun tujuan mereka (fungsi *manifest*) adalah pragmatis, yakni menyelesaikan tugas tepat waktu, konsekuensi tak terduga (fungsi *laten*) yang ditimbulkannya jauh lebih serius: penghambatan perkembangan intelektual. Fenomena pelanggaran ini peneliti simpulkan sebagai hasil dari interaksi dinamis dan kompleks antara faktor internal dan eksternal. Faktor internal, seperti rendahnya inisiatif moral dan kebiasaan mencari jalan instan, diperparah oleh faktor eksternal yang menekan, seperti beban kerja akademik yang terlalu berat, tenggat waktu yang mencekik, kurangnya sosialisasi etika yang memadai, dan pengawasan institusional yang sangat minim, terutama di tengah pengalaman studi *online*. Secara garis besar, penelitian ini menggarisbawahi adanya ketidakseimbangan krusial antara kemudahan akses informasi modern yang mereka nikmati dengan pemahaman moral dan etis yang sebenarnya krusial untuk menggunakannya secara bertanggung jawab. Jika ini dibiarkan, implikasinya akan multidimensi, mulai dari merusak integritas akademik hingga menghambat kemampuan berpikir kritis di masa depan.

### **Saran**

Berdasarkan temuan-temuan kunci di atas, peneliti mengajukan rekomendasi yang diturunkan secara terstruktur untuk berbagai pemangku kepentingan. Pertama, untuk institusi akademik, institusi harus memperkenalkan Literasi Etika Informasi

sebagai modul wajib yang terintegrasi langsung ke dalam kurikulum formal, bukan sekadar *workshop* insidental, sekaligus menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) integritas akademik dan pengawasan yang ketat. Kedua, untuk dosen dan staf pengajar, sangat penting untuk merancang tugas yang mendorong orisinalitas dan berpikir kritis, serta menetapkan mekanisme penilaian yang spesifik untuk menguji pemahaman etika; hal ini perlu didukung dengan penerapan metode pembelajaran kolaboratif yang terstruktur untuk menanamkan rasa integritas akademik. Ketiga, bagi mahasiswa, mereka perlu diwajibkan mengikuti modul literasi digital dan etika informasi yang fokus pada aspek praktis, seperti cara *paraphrasing* yang benar, cara mengutip yang etis, dan bahaya pelanggaran privasi *online*. Terakhir, sebagai panduan untuk kebijakan nasional dan penelitian lanjutan, pemerintah perlu mempertimbangkan inisiasi Kurikulum Etika Informasi yang terstandarisasi mulai dari jenjang pendidikan dasar, sementara penelitian selanjutnya harus memperluas jangkauan peserta dan secara khusus mengeksplorasi dampak teknologi Kecerdasan Buatan (AI) terhadap perilaku etika mahasiswa, guna membentuk strategi yang relevan dengan perkembangan teknologi terkini dalam menangani pelanggaran etika.

## DAFTAR RUJUKAN

- Agustiani, A. P., Nur, H., & Mulyana, A. (2025). Perlindungan hukum terhadap pencipta atas pembajakan buku elektronik (E-book) yang di sebarluaskan secara bebas melalui website. *Journal of Contemporary Law Studies*, 2(2), 125–140. <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i2.3333>
- Ahmadi, M., & Gunarti, T. T. (2023). Etika komunikasi dalam dunia maya. *J-KIs: Jurnal Komunikasi Islam*, 4(2), 237–246. <https://doi.org/10.53429/j-kis.v4i2.818>
- Aji, F. T. (2018). *Perilaku plagiarisme di kalangan mahasiswa magister Universitas Airlangga* [Skripsi, Universitas Airlangga]. <http://lib.unair.ac.id>
- Astuti, T. K., Sari, I. N., Ramadhani, K., Putri, S. R., Zulkardi, Z., & Sari, N. (2021). Penyebab dan penanganan plagiarisme di kalangan mahasiswa pendidikan matematika. *BIBLIOTIKA: Jurnal Kajian Perpustakaan Dan Informasi*, 5(1), 48–55. <https://doi.org/10.17977/um008v5i12021p48-55>

- Bodie, Z. (2019). Robert C. Merton and the science of finance. *Annual Review of Financial Economics*, 11(Volume 11, 2019), 1–20. <https://doi.org/10.1146/annurev-financial-011019-040506>
- Floridi, L., & Taddeo, M. (2016). What is data ethics? *Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences*, 374(2083), 20160360. <https://doi.org/10.1098/rsta.2016.0360>
- Guerrero-Dib, J. G., Portales, L., & Heredia-Escorza, Y. (2020). Impact of academic integrity on workplace ethical behaviour. *International Journal for Educational Integrity*, 16(1), 2. <https://doi.org/10.1007/s40979-020-0051-3>
- Hafid, M. (2023). Penerapan model pembelajaran kolaboratif dalam meningkatkan kemampuan pemahaman mahasiswa prodi ekonomi syariah pada mata kuliah akhlak tasawuf. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 2(2), 519–530. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i2.607>
- Hakim, A. N., & Yulia, L. (2024). Dampak teknologi digital terhadap pendidikan saat ini. *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora*, 3(1), 145–163.
- Judijanto, L., & Barus, S. (2025). Transformasi sosial di era digital dalam perspektif al-quran: Kajian literatur tentang moral dan etika interaksi sosial. *MUSHAF JOURNAL: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Hadis*, 4(2), 203–212.
- Kambuno, J. A. (2020). Influence of globalization era on business law in Indonesia: A book review pengaruh era globalisasi terhadap hukum bisnis di Indonesia. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 5(2), 505–512. <https://doi.org/10.15294/jils.v5i2.34811>
- Ludigdo, U., & Afala, L. O. M. (2021). *Memotret potensi korupsi di kalangan mahasiswa*. Universitas Brawijaya Press.
- McCall, A., Wolfberg, A., Ivarsson, A., Dupont, G., Larocque, A., & Bilsborough, J. (2023). A qualitative study of 11 world-class team-sport athletes' experiences answering subjective questionnaires: A key ingredient for 'visible' health and performance

monitoring? *Sports Medicine*, 53(5), 1085–1100.  
<https://doi.org/10.1007/s40279-023-01814-3>

Merton, R. (2016). Manifest and Latent Functions. In *Social Theory Re-Wired* (2nd ed.). Routledge.

Nissenbaum, H. (2017). Protecting privacy in an information age: The problem of privacy in public. In *The Ethics of Information Technologies*. Routledge.

Prashar, A., Gupta, P., & Dwivedi, Y. K. (2024). Plagiarism awareness efforts, students' ethical judgment and behaviors: A longitudinal experiment study on ethical nuances of plagiarism in higher education. *Studies in Higher Education*, 49(6), 929–955. <https://doi.org/10.1080/03075079.2023.2253835>

Rahmadani, S., & Purwaningtyas, F. (2025). Tingkat literasi media mahasiswa fakultas ilmu sosial UINSU dalam menggunakan media sosial sebagai sumber informasi berdasarkan Individual Competence Framework (icf). *BIBLIOTIKA : Jurnal Kajian Perpustakaan dan Informasi*, 9(1), 14–31.  
<https://doi.org/10.17977/um008v9i12025p14-32>

Rosalia, R., & Fuad, A. (2019). Peran dosen dalam meminimalisasi perilaku plagiasi mahasiswa. *Indonesian Journal of Islamic Education Studies (IJIES)*, 2, 61–77.  
<https://doi.org/10.33367/ijies.v2i1.882>

Saini, M. (2024). Pesantren dalam era digital: Antara tradisi dan transformasi. *Tasamuh: Jurnal Studi Islam*, 16(2), 342–356.  
<https://doi.org/10.47945/tasamuh.v16i2.1600>

Sarosa, S. (2021). *Analisis data penelitian kualitatif*. PT Kanisius.

Strangfeld, J. A. (2019). I just don't want to be judged: Cultural capital's impact on student plagiarism. *Sage Open*, 9(1), 2158244018822382.  
<https://doi.org/10.1177/2158244018822382>

Subhaktiyasa, P. G. (2024). Menentukan populasi dan sampel: Pendekatan metodologi penelitian kuantitatif dan kualitatif. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 9(4), 2721–2731. <https://doi.org/10.29303/jipp.v9i4.2657>

- Syifa, D. M., Ridani, M. N., & Zulfaidah, R. (2023). Etika komunikasi mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin dan dampak hukumnya terhadap pemanfaatan teknologi. *JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES*, 7(2), 224–244. <https://doi.org/10.18592/jils.v7i2.12065>
- Tanamal, N. A. (2024). Dampak penggunaan teknologi dalam penerapan ahlak dan etika bagi mahasiswa milenial. *JAGADDHITA: Jurnal Kebhinnekaan Dan Wawasan Kebangsaan*, 3(2), 30–41. <https://doi.org/10.30998/jagaddhita.v3i2.3001>
- Wang, Y. (2024). Realistic dilemma and path optimization of online personal information protection. *Lecture Notes in Education Psychology and Public Media*, 39, 187–192. <https://doi.org/10.54254/2753-7048/39/20240728>